



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1978  
TENTANG  
PERUBAHAN, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1978  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATAKERJA  
MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA,  
MENTERI NEGARA PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAFNYA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menirnbang : bahwa untuk penyempurnaan fungsi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipandang perlu mengubah ketentuan angka 2 Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, dan Tatakerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978.  
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 .

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1978 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATAKERJA MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA, MENTERI NEGARA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SERTA SUSUNAN ORGANISASI STAFNYA.**

Pasal I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal I

Mengubah ketentuan angka 2 Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"2. MENPPLH :

- a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugas pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup.
- b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas.
- c. Mengkoordinasikan segala kegiatan pelaksanaan pengawasan pembangunan dari berbagai Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Perusahaan milik Negara.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan Inspektur Jenderal Departemen dan aparat pengawasan lainnya dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan secara menyeluruh.
- e. Menampung laporan dari instansi dan anggota masyarakat yang bermanfaat bagi pelaksanaan pengawasan pembangunan.
- f. Mengkoordinasikan dan menangani segala kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan hidup.
- g. Menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggungjawabnya kepada Presiden."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO